

Jakarta, 30 Maret 2017

No. 5/MIC/CORPSEC/III/2017

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan (Ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)

Gedung Soemitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta - 10710

Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Hal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan OJK : 32/POJK.04/2014 mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini kami menyampaikan antara lain :


- Jadwal RUPST PT Multi Indocitra Tbk yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Mei 2017
Waktu : 09.00 - 10.30 WIB (RUPS Tahunan)
10.30 - 11.30 WIB (Public Expose)
Agenda : - Presentasi Laporan Keuangan Tahun 2016
- Public Expose
Tempat : Hotel Novotel, Green Central City
Jl. Gajah Mada No. 188
Jakarta 11120

- Pengumuman pemberitahuan RUPS dilaksanakan pada tanggal 6 April 2017 di 1 (satu) surat kabar nasional.
- Pemanggilan Pemegang Saham di 1 (satu) surat kabar nasional pada tanggal 21 April 2017.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Ali Arifin
MULTI INDOCITRA

Corporate Secretary

Agenda RUPS Tahunan PT Multi Indocitra Tbk

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2016 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Tidak terdapat perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Jakarta, 30 Maret 2017